



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung dan untuk efisiensi pengelolaan anggaran pada kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 7 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 21, angka 22, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35 diubah, dan diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 8 (delapan) angka baru yaitu " angka 21a, angka 22a, angka 22b, angka 22c, angka 22d, angka 22e, angka 22f, dan angka 22g", serta angka 18, angka 23, angka 27, angka 30, dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
9. Penduduk Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Kabupaten Belitung dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas dan jaringannya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung beserta jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Desa (Polindes).
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
16. Penderita kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang wajib atau yang sedang menjalani hukuman.
17. Alat kesehatan habis pakai adalah komponen biaya dalam rangka pelayanan kesehatan untuk bahan dan alat yang habis pakai guna

keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya di RSUD.

18. dihapus.
19. Jasa medik adalah biaya bagi petugas medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis) atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas dan RSUD sesuai dengan keperluannya.
20. Jasa paramedik perawatan adalah biaya bagi petugas paramedis (perawat dan bidan) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas dan Jaringannya serta RSUD sesuai keperluannya.
21. Jasa paramedik non perawatan di Puskesmas adalah biaya bagi petugas paramedis (sanitarian, asisten apoteker, nutrisisionis/ gizi dan analis laboratorium/ pranata laboratorium) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas sesuai keperluannya.
- 21a. Jasa Para Medik Non Perawatan di RSUD adalah biaya bagi petugas paramedis (sanitarian, asisten apoteker, dan nutrisisionis/ gizi) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung RSUD sesuai keperluannya.
22. Jasa Non Medik di Puskesmas adalah biaya petugas non medis (sopir, petugas administrasi, petugas kebersihan dan petugas lainnya) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas sesuai keperluan.
- 22a. Jasa Non Medik di RSUD adalah biaya bagi petugas non medis (petugas keamanan, petugas kebersihan, juru masak, laundry, staf rekam medis, staf IPSRS pembantu perawat) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung RSUD sesuai keperluan.
- 22b. Jasa Manajemen adalah biaya bagi petugas yang melakukan manajemen (Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Pejabat struktural lainnya) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas dan RSUD sesuai keperluan.
- 22c. Jasa Paramedik Anastesi adalah biaya bagi petugas yang melakukan Anastesi di ruang kamar operasi untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung RSUD sesuai keperluan.
- 22d. Jasa Petugas Laboratorium adalah biaya bagi petugas yang melakukan Pemeriksaan laboratorium (Analis Laboratorium, pembantu petugas labor) untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung Puskesmas dan RSUD sesuai keperluan.

- 22e. Jasa Petugas Radiologi adalah biaya bagi petugas yang melakukan Pemeriksaan Radiologi guna menegak diagnose untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung RSUD sesuai keperluan.
- 22f. Jasa Sopir adalah biaya bagi petugas yang melakukan penjemputan dan mengantar pasien memerlukan rujukan dengan menggunakan ambulance untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung RSUD sesuai keperluan.
- 22g. Jasa Petugas Fisiofrapi adalah biaya bagi petugas yang melakukan tindakan rehabilitasi medik untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung RSUD sesuai keperluan.
23. dihapus.
24. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, radiologi anatomi untuk menegakkan diagnosa.
25. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
26. Rehabilitasi medik adalah pelayanan medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
27. dihapus.
28. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya, untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien.
30. dihapus.
31. dihapus.
32. Asuhan Keperawatan (Askep) tingkat I (minimal care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : personal hygiene sendiri, makan minum sendiri, ambulance dengan pengawasan, observasi tanda vital/shift, perawatan luka sederhana, pengobatan minimal.
33. Askep tingkat II (partial care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria : personal hygiene dibantu, observasi tanda vital setiao 4 jam, injeksi, pasang infus, pasang kateter, ukur minum – urine (UMU) ketat.
34. Askep tingkat III (total care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria : semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2

jam, makan minum personele, suction, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/ drip, pasien gelisah.

35. Surat Tagihan Klaim biaya jasa pelayanan adalah surat untuk melakukan tagihan klaim biaya jasa pelayanan dari Puskesmas dan jaringannya serta RSUD kepada Kas Daerah Kabupaten Belitung melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a ditambah 1 (satu) angka baru, dan huruf d angka 5 dan angka 11 diubah, huruf d angka 10 dihapus, dan ditambah 2 (dua) angka baru, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Komponen pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Komponen pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung di Puskesmas, terdiri dari :

1. rawat jalan;
2. rawat inap;
3. gawat darurat;
4. tindakan medik dan terapi;
5. tindakan paramedik;
6. penunjang diagnostik;
7. rehabilitasi medik;
8. konsultasi gizi;
9. pelayanan ambulance;
10. obat-obatan dan alat habis pakai;
11. pemakaian oxygen;
12. tindakan gigi dan mulut;
13. persalinan normal anak ke I dan ke II (tidak termasuk anak ke III dan seterusnya);
14. operasi minor.

- b. Komponen pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung di Pustu, terdiri dari :

1. rawat jalan;
2. gawat darurat;
3. tindakan medik dan terapi;

4. tindakan paramedik;
 5. obat-obatan dan alat habis pakai;
- c. Komponen pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung di Polindes, terdiri dari :
1. rawat jalan;
 2. gawat darurat;
 3. tindakan medik dan terapi;
 4. tindakan paramedik;
 5. obat-obatan dan alat habis pakai;
 6. persalinan normal anak ke I dan ke II (tidak termasuk anak ke III dan seterusnya).
- d. Komponen pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung di RSUD, terdiri dari :
1. rawat jalan;
 2. rawat inap;
 3. gawat darurat;
 4. perawatan intensif;
 5. tindakan medik operasi besar dan kecil + khusus;
 6. tindakan para medik;
 7. penunjang diagnostik;
 8. rehabilitasi medik;
 9. konsultasi gizi;
 10. dihapus;
 11. pelayanan ambulance;
 12. obat-obatan dan alat habis pakai;
 13. pemakaian oxygen;
 14. kamar jenazah;
 15. tindakan gigi dan mulut;
 16. persalinan anak ke I, ke II dan anak ke III dan seterusnya dengan komplikasi.;
 17. heomodialisa sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
 18. visum.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, Pasal 6 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung adalah penduduk kabupaten Belitung pemegang kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
- (2) Untuk mendapatkan kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan sebagai peserta kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Belitung yang masih berlaku atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Belitung;
 - b. dihapus;
 - c. peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung adalah masyarakat Kabupaten Belitung yang belum atau tidak termasuk dalam jaminan kesehatan lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah maupun Swasta.
- (3) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi oleh Tim Dinas/ Instansi terkait yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 15

- (1) Klaim atas tagihan jasa pelayanan diajukan ke kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dari Puskesmas dan jaringannya harus di verifikasi oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kesehatan dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. dari RSUD harus di verifikasi oleh pejabat yang berwenang pada RSUD dan mendapat persetujuan dari Direktur RSUD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Klaim tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Dalam klaim tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran sebagai berikut :

- a. kwitansi;
- b. daftar tanda terima;
- c. SK penetapan Medis, Para medis dan Non Medis; dan
- d. Bukti daftar masyarakat/ peserta yang mendapat pelayanan kesehatan.

(4) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 17

Jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum termasuk dalam salah satu kelompok pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung di Puskesmas dan jaringannya serta RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan dan/ atau Direktur RSUD.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (6), diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 24

(1) Peserta dapat menerima perawatan rujukan ke Rumah Sakit di luar Kabupaten Belitung yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

(2) Pasien yang dapat menerima perawatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dan/ atau tidak dapat ditanggulangi di RSUD dengan indikasi medis;
- b. pasien karena sesuatu hal (prasarana penunjang medis belum tersedia) dengan indikasi yang jelas dari tenaga medis yang merawat/ menangani.

(3) Biaya perawatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditanggung berupa :

- a. biaya transportasi pergi pulang bagi pasien dan keluarga pengantar 1 (satu) orang;
- b. biaya perawatan ditentukan selama 14 (empat belas) hari perawatan;
- c. bantuan biaya tindakan medis dan operasi.

- (4) Biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai untuk perawatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Belitung sesuai daftar obat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
 - (5) Dalam hal perawatan rujukan melebihi jumlah hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka kelebihanannya harus disertai surat keterangan perlu tambahan hari perawatan dari Rumah Sakit tempat pasien dirawat dan surat keterangan tambahan hari perawatan dari RSUD.
 - (6) Komponen dan besaran biaya perawatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (7) Dalam hal komponen dan besaran biaya perawatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih besar dari biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, maka biaya kelebihanannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 25

- (1) Kerjasama dengan Rumah Sakit tempat perawatan rujukan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dengan Rumah Sakit yang bersedia menjadi tempat perawatan rujukan.
 - (2) Perawatan rujukan ke Rumah Sakit selain yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung dan semua biayanya ditanggung oleh yang bersangkutan.
8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu “Pasal 26A” dan diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) judul Bab baru yaitu “TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BELITUNG” menjadi Bab XIVA, berbunyi sebagai berikut:

” BAB XIVA

TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BELITUNG

“ Pasal 26A

- (1) Untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung, dibentuk Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung.

(2) Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung;

(3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Pelindung : Bupati Belitung
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
- c. Wakil Ketua : Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
- e. Anggota :
 1. Kepala Bappeda Kabupaten Belitung
 2. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Belitung
 3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- f. Sekretariat :
 - Kepala : Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 - Anggota : 2 (dua) orang staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.

10. Lampiran diubah dan ditambah 1 (satu) lampiran yaitu 'Lampiran II', sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 Januari 2010

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 11 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 11 Januari 2010

**RINCIAN KOMPONEN DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA RUJUKAN
 PADA JAMINAN PEMELIHARAN KESEHATAN MASYARAKAT BELITUNG**

No	PELAYANAN	KOMPONEN	BIAYA
1	2	3	4
I RAWAT JALAN			
1.	Pemeriksaan dan tindakan medis, serta penunjang medis di Puskesmas	Jasa Medik Jasa Paramedik Perawatan Jasa Paramedik Non perawatan Jasa Non Medik Jasa Manajemen	Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 10.000,-
2.	Tindakan medis UGD di Puskesmas	Jasa Tindakan Medik	Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-
3.	Tindakan dan perawatan gigi dan mulut di Puskesmas	Jasa Medik Jasa Paramedik Perawatan	Rp. 3.000,- Rp. 1.000,- Rp. 4.000,-
4.	Pemeriksaan dan tindakan medis, serta penunjang medis di Pustu dan Polindes	Jasa Paramedik Perawatan	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-
5.	Tindakan operasi minor di Puskesmas	Jasa Medik Jasa Paramedik Perawatan	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 80.000,-
II RAWAT INAP			
1.	Pemeriksaan dan tindakan perawatan di Puskesmas	Jasa Medik Jasa Paramedik Perawatan Jasa Paramedik Gawat Darurat Jasa Operasional Ruang Rawat inap	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 34.000,-
III PERSALINAN			
1.	Persalinan Normal di Puskesmas dan Jaringannya	Jasa tindakan dan perawatan persalinan tanpa penyulit Jasa tindakan dan perawatan persalinan dengan penyulit	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
IV RUJUKAN			
1.	Rujukan Pasien yang memerlukan perawatan Lanjutan dengan menggunakan Jasa Ambulance atau Kapal Laut	Rujukan dari PKM Selat Nasik ke RSUD Kab. Belitung/ PP	Rp. 360.000,-
		Rujukan dari Pulau Semedang dan Gersik ke RSUD Kab. Belitung/ PP	Rp. 500.000,-
		Rujukan dari Pulau Seliu ke PKM Membalong/ PP	Rp. 150.000,-

2.	Rujukan Pasien yang memerlukan perawatan lanjutan ke Rumah Sakit di luar Kabupaten Belitung	Taransportasi untuk Pasien dan Keluarga Pengantar 1 (satu) orang / PP	Sesuai tarif moda transportasi yang berlaku
		Biaya perawatan selama 14 hari	Sesuai tarif kelas III yang berlaku di RS yang ditunjuk
		Bantuan biaya tindakan medik dan operasi	Rp. 5.000.000,-
		Biaya tindakan medis/ operasi di atas Rp. 20.000.000,- harus mendapat persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan prognosa penyakit	

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 11 Januari 2010

**RINCIAN KOMPONEN DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
 DI RSUD PADA JAMINAN PEMELIHARAN KESEHATAN MASYARAKAT BELITUNG**

I RAWAT JALAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Poliklinik : Umum, Gigi, KIA, Gizi, Rehab Medik, VCT,DOTS,	Jasa Manajemen	Rp 1,150
		Jasa Medik	Rp 6,000
		Jasa Non Medik	Rp 1,000
		Jasa Paramedik Perawatan	Rp 3,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 12,150
2	Poliklinik Spesialis	Jasa Manajemen	Rp 2,000
		Jasa Non Medik	Rp 1,000
		Jasa Medik	Rp 15,000
		Jasa Paramedik Perawatan	Rp 3,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 22,000
3	UGD	Jasa Manajemen	Rp 1,750
		Jasa Non Medik	Rp 1,000
		Jasa Medik	Rp 10,000
		Jasa Paramedik Perawatan	Rp 5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 18,750
4	Konsultasi Dokter Spesialis	Jasa Medik	Rp 15,000
		Jumlah Biaya	Rp 15,000

II RAWAT INAP

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Biaya Rawat Inap	Jasa Manajemen	Rp 6,250
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 9,250
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik (dr, Umum)	Rp 10,000
		Jasa Paramedik :	
		- Askep Tk. I	Rp 8,000
		- Askep Tk. II	Rp 12,000
		- Askep TK III	Rp 20,000
		Jasa Medik (dr, Spesialis)	Rp 20,000
Jumlah disesuaikan dengan pelayanan			

III RAWAT INAP ICU, ICCU, NICU

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Biaya Rawat Inap	Jasa Manajemen	Rp 19,000
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 22,000
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik (dr, Umum)	Rp 50,000
		Jasa Paramedik :	Rp 75,000
		Jasa Medik (dr, Spesialis)	Rp 80,000
Jumlah disesuaikan dengan pelayanan			

3	Resusitasi	Jasa Manajemen	Rp	15,000
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jasa Medik (dr, Spesialis)	Rp	80,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		
4	Intubasi	Jasa Manajemen	Rp	15,000
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jasa Medik (dr, Spesialis)	Rp	80,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		
5	Ventilator	Jasa Manajemen	Rp	15,000
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jasa Medik (dr, Spesialis)	Rp	80,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		
6	Tracheostomi	Jasa Manajemen	Rp	38,600
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik (dr, Spesialis)	Rp	325,000
		Jasa Paramedik	Rp	58,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	424,600

IV PERINATOLOGI

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Biaya Rawat Inap	Jasa Manajemen	Rp 7,000
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 10,000
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik(dr.Umum)	Rp 15,000
		Jasa Paramedik :	
		- Askep TK III	Rp 20,000
		Jasa dr spesialis	Rp 30,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan	

V JIWA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Biaya Rawat Inap	Jasa Manajemen	Rp 7,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 9,300
2	Jasa Pelayanan	Jasa Medik(dr.Umum)	Rp 20,000
		Jasa Paramedik :	
		- Askep TK III	Rp 20,000
		Jasa dr spesialis	Rp 30,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan	

VI LABORATORIUM

NO	PEMERIKSAAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Laboratorium	Jasa Manajemen	Rp 2,000
		Jasa non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 6,500
		Jasa Petugas Laboratorium	Rp 6,000

		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	17,500
2	Analisa Gas Darah	Jasa Manajemen	Rp	2,900
		Jasa non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	20,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jasa Petugas Laboratorium	Rp	6,000
		Jumlah Biaya	Rp	31,900

VII HEMODIALISA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	
1	Hemodialisa	Jasa Manajemen	Rp	12,800
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	75,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	140,800

VIII PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	
1	Tanpa Kontras	Jasa Manajemen	Rp	5,700
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jasa Konsultasi Spesialis	Rp	30,000
		Jasa Petugas Radiologi	Rp	10,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		
2	Dengan Kontras	Bahan dan Alat	Rp	11,100
		Jasa non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	30,000
		Jasa Konsultasi Spesialis	Rp	60,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jasa Petugas Radiologi	Rp	20,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		

IX PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA	
1	EKG, EMG, Funduscopy, Refraksi	Jasa Manajemen	Rp	5,550
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik	Rp	7,500
		Jasa Konsultasi Spesialis	Rp	30,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		
2	Gastroscopy, Colonoscopy, Bronchoscopy	Jasa Manajemen	Rp	5,550
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik spesialis	Rp	250,000
		Jasa Paramedik	Rp	75,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	332,550
3	USG Abdomen	Jasa Manajemen	Rp	6,250
		Jasa non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	69,250
4	USG Kebidanan/Kandungaan	Jasa Manajemen	Rp	6,250
		Jasa non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	50,000

		Jasa Paramedik	Rp	10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	69,250
5	USG Organ Khusus	Jasa Manajemen	Rp	6,250
		Jasa non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	69,250
6	Treadmill test	Jasa Manajemen	Rp	17,800
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	100,000
		Jasa Medik (Umum)	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan		
7	Echo Colour Doppler	Jasa Manajemen	Rp	21,800
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	200,000
		Jasa Paramedik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	239,800

X TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R.KEPERAWATAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Tindakan medik Tanpa Anasthesi	Jasa Manajemen	Rp 3,750
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 10,000
		Jasa Paramedik	Rp 5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 20,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan	
2	Tindakan medik Dengan Anasthesi LOKAL		
a	Tindakan medik sederhana	Jasa Manajemen	Rp 7,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 20,000
		Jasa Paramedik	Rp 10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 40,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan	
b	Tindakan medik Sedang	Jasa Manajemen	Rp 18,350
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 50,000
		Jasa Paramedik	Rp 30,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 100,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan	
c	Tindakan medik Berat	Jasa Manajemen	Rp 60,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 100,000
		Jasa Paramedik	Rp 75,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 200,000
		Jumlah disesuaikan dengan pelayanan	

XI TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI DI KAMAR OPERASI

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Sederhana	Jasa Manajemen	Rp 35,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000

		Jasa Medik Spesialis	Rp	275,000
		Jasa Paramedik	Rp	75,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	388,300
2	Sederhana Khusus	Jasa Manajemen	Rp	42,800
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	325,000
		Jasa Paramedik	Rp	100,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	470,800
3	Kecil dengan Narkose Umum	Jasa Manajemen	Rp	116,000
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	680,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	204,000
		Jasa Paramedik	Rp	125,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	150,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	1,127,000
4	Sedang	Jasa Manajemen	Rp	164,300
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	950,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	315,000
		Jasa Paramedik	Rp	175,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	200,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	1,606,300
5	Besar	Jasa Manajemen	Rp	278,300
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	1,600,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	530,000
		Jasa Paramedik	Rp	300,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	350,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	3,061,300
6	Khusus	Jasa Manajemen	Rp	427,800
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	2,500,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	825,000
		Jasa Paramedik	Rp	450,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	500,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	4,705,800

XII TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI THT

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Kecil	Jasa Manajemen	Rp 4,000
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 20,000
		Jasa Paramedik	Rp 15,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 42,000
2	Kecil dengan Narkose	Jasa Manajemen	Rp 69,000
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 400,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp 132,000
		Jasa Paramedik	Rp 75,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp 80,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000

		Jumlah Biaya	Rp	759,000
3	Sedang dengan Narkose	Jasa Manajemen	Rp	135,900
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	800,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	246,000
		Jasa Paramedik	Rp	150,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	160,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	1,494,900
4	Besar	Jasa Manajemen	Rp	171,300
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	1,000,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	330,000
		Jasa Paramedik	Rp	180,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	200,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	1,683,300
5	Besar Khusus	Jasa Manajemen	Rp	299,550
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp	1,750,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp	577,500
		Jasa Paramedik	Rp	315,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	350,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	2,944,050

XIII TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI MATA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Kecil	Jasa Manajemen	Rp 11,205
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 65,000
		Jasa Paramedik	Rp 30,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 108,205
2	Sedang	Jasa Manajemen	Rp 20,500
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 150,000
		Jasa Paramedik	Rp 50,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 222,500
3	Sedang dengan Narkose	Jasa Manajemen	Rp 103,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 600,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp 200,000
		Jasa Paramedik	Rp 110,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp 120,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 1,015,300
4	Besar	Jasa Manajemen	Rp 222,500
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik Spesialis	Rp 1,300,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp 429,000
		Jasa Paramedik	Rp 234,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp 260,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 2,187,500
5	Besar Khusus	Jasa Manajemen	Rp 308,000
		Jasa Non Medik	Rp 2,000

	Jasa Medik	Rp	1,800,000
	Jasa Medik Anesthesi	Rp	594,000
	Jasa Paramedik	Rp	324,000
	Jasa Paramedik Anasthesi	Rp	360,000
	Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
	Jumlah Biaya	Rp	3,028,000

XIV TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI KEBIDANAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Pervaginam Normal	Jasa Manajemen	Rp 50,550
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 400,000
		Jasa Paramedik	Rp 100,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 553,550
2	Pervaginam Abnormal :		
a	Abnormal dengan tindakan tanpa alat	Jasa Manajemen	Rp 65,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 500,000
		Jasa Paramedik	Rp 150,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 717,300
c	Abnormal tindakan dengan alat	Jasa Manajemen	Rp 63,000
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 600,000
		Jasa Medik Dokter Anak	Rp 125,000
		Jasa Paramedik	Rp 200,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 991,000
3	Perabdominan (Sectio Caesaria)	Jasa Manajemen	Rp 258,500
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jumlah Biaya	Rp 1,400,000
		Jasa Medik Anesthesi	Rp 350,000
		Jasa Medik Dokter Anak	Rp 450,000
		Jasa Paramedik	Rp 300,000
		Jasa Paramedik Anasthesi	Rp 150,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 2,911,000
4	Curetage	Jasa Manajemen	Rp 100,300
	- Molahidatidosa	Jasa Non Medik	Rp 2,000
	- Abortus Inkomplet	Jasa Medik	Rp 800,000
	- Hyperplacia Endometrium	Jasa Paramedik	Rp 200,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 1,103,300

5	Tindakan Pervaginam Sedang	Jasa Manajemen	Rp 40,500
	- Incisi Bartolini	Jasa Non Medik	Rp 2,000
	- Incisi Haemotom Vagina	Jasa Medik	Rp 300,000
	- Polip Cervix	Jasa Paramedik	Rp 100,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 443,500

XV TINDAKAN GIGI & MULUT RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Tambal sementara	Jasa Manajemen	Rp 2,500
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 15,000
		Jasa Paramedik	Rp 5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000

		Jumlah Biaya	Rp	25,500
2	Tambal Permanen :			
a	Amalgam	Jasa Manajemen	Rp	1,900
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	20,000
		Jasa Paramedik	Rp	7,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	31,900
b	Silikat	Jasa Manajemen	Rp	2,600
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	20,000
		Jasa Paramedik	Rp	7,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	31,600
3	Pencabutan Gigi Anak per Gigi	Jasa Manajemen	Rp	1,100
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik	Rp	5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	24,100
4	Pencabutan Gigi dewasa per Gigi :			
a	Sputit Biasa	Jasa Manajemen	Rp	1,500
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik	Rp	5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	24,500
b	Cito Ject	Jasa Manajemen	Rp	1,550
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	20,000
		Jasa Paramedik	Rp	7,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	31,550
5	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Jasa Manajemen	Rp	2,150
		Jasa Non Medik	Rp	1,000
		Jasa Medik	Rp	35,000
		Jasa Paramedik	Rp	10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	49,150
6	Perawatan Trepanasi	Jasa Manajemen	Rp	1,400
		Jasa Non Medik	Rp	1,000
		Jasa Medik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik	Rp	5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	23,400
7	Incisi Abces Fixasi Gigi	Jasa Manajemen	Rp	3,000
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	30,000
		Jasa Paramedik	Rp	10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	45,000
8	Kista	Jasa Manajemen	Rp	3,750
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	75,000
		Jasa Paramedik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	80,750
9	Eplulis/ Microcete	Jasa Manajemen	Rp	2,050

		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	75,000
		Jasa Paramedik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	79,050
10	Hecting Maksimal 2 Gigi	Jasa Manajemen	Rp	1,250
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	25,000
		Jasa Paramedik	Rp	10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	39,250
11	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	Jasa Manajemen	Rp	20,300
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	175,000
		Jasa Paramedik	Rp	50,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	248,300
12	Alvelectomy maks 2 Gigi	Jasa Manajemen	Rp	2,900
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	100,000
		Jasa Paramedik	Rp	35,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	140,900
13	Frunectomy / Opercelectomy	Jasa Manajemen	Rp	2,200
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	100,000
		Jasa Paramedik	Rp	35,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	140,200
14	Apec Resectie	Jasa Manajemen	Rp	3,300
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	50,000
		Jasa Paramedik	Rp	15,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	71,300

XVI KONSULTASI GIZI

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Konsultasi GIZI	Jasa Manajemen	Rp 1,600
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 10,000
		Jumlah Biaya	Rp 13,600

XVII PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Sederhana	Jasa Manajemen	Rp 1,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 5,000
		Jasa Petugas Fisioterapi	Rp 5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 13,300
2	Sedang	Jasa Manajemen	Rp 2,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 10,000
		Jasa Petugas Fisioterapi	Rp 10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 24,300

3	Khusus	Jasa Manajemen	Rp	3,300
		Jasa Non Medik	Rp	2,000
		Jasa Medik	Rp	15,000
		Jasa Petugas Fisioterapi	Rp	15,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp	1,000
		Jumlah Biaya	Rp	35,300

XVIII TINDAKAN ORTOTIK / PROSTETIK / GIPS

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Kecil	Jasa Manajemen	Rp 2,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 15,000
		Jasa Paramedik	Rp 5,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 25,300
2	Sedang	Jasa Manajemen	Rp 3,800
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 25,000
		Jasa Paramedik	Rp 10,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 41,800
3	Besar	Jasa Manajemen	Rp 15,300
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 100,000
		Jasa Paramedik	Rp 50,000
		Jasa Paramedik Non Perawatan	Rp 1,000
		Jumlah Biaya	Rp 168,300

XIX VISUM ET REPERTUM ORANG MATI / JENAZAH

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Pemeriksaan Luar	Jasa Manajemen	Rp 10,700
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 75,000
		Jasa Paramedik	Rp 30,000
		Jumlah Biaya	Rp 117,700
2	Pemeriksaan Dalam	Jasa Manajemen	Rp 30,200
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 200,000
		Jasa Paramedik	Rp 100,000
		Jumlah Biaya	Rp 332,200

XX VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Visum Perkosaan	Jasa Manajemen	Rp 3,950
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 30,000
		Jasa Paramedik	Rp 7,500
		Jumlah Biaya	Rp 43,450
2	Visum Umum	Jasa Manajemen	Rp 1,455
		Jasa Non Medik	Rp 2,000
		Jasa Medik	Rp 10,000
		Jasa Paramedik	Rp 13,455

XXI PELAYANAN AMBULANCE

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1	Pelayanan Ambulance perwilayah		
	Tanjungpandan	Jasa Sopir	Rp 50,000
	Sijuk	Jasa Sopir	Rp 100,000

	Badau	Jasa Sopir	Rp	100,000
	Membalong	Jasa Sopir	Rp	150,000

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN